



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN ASAKOTA
KOTA BIMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Asakota Kota Bima untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 38/PP.04.1-BA/5272/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN ASAKOTA KOTA BIMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Asakota Kota Bima untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

MURSALIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



★NINING AGUSYUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN ASAKOTA
KOTA BIMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN ASAKOTA KOTA BIMA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	ALAMAT
1	SUKRIN	LAKI-LAKI	ASAKOTA	JATIBARU	LINGK. LELA RT.006/RW.002 KEL. JATIBARU KEC. ASAKOTA
2	M. HAJAIRUN ANSYAR	LAKI-LAKI	ASAKOTA	JATIBARU	LINGK. LELA RT. 005/RW.003 KEL. JATIBARU KEC. ASAKOTA
3	MUHD ALI SAPARUA	LAKI-LAKI	ASAKOTA	JATIBARU	LINGK. RASALEWI RT. 014/RW.005 KEL. JATIBARU KEC. ASAKOTA
4	ARIF RAHMAT HIDAYATULLAH	LAKI-LAKI	ASAKOTA	JATIBARU TIMUR	JATIBARU TIMUR RT.001/RW.001 KEL. JATIBARU TIMUR KEC. ASAKOTA
5	HAMAMANIYANSIH	PEREMPUAN	ASAKOTA	JATIBARU TIMUR	JATIBARU RT. 021/RW.008 KEL. JATIBARU TIMUR KEC. ASAKOTA
6	M.KADAFI	LAKI-LAKI	ASAKOTA	JATIBARU TIMUR	JATIBARU TIMUR RT.008/RW.003 KEL. JATIBARU TIMUR KEC. ASAKOTA KOTA BIMA
7	JOKO ARIPTO	LAKI-LAKI	ASAKOTA	JATIWANGI	LINGK. SUKA DAMAI RT.010/RW.004 KEL. JATIWANGI KEC. ASAKOTA
8	RIGIDA FIRODIAN	PEREMPUAN	ASAKOTA	JATIWANGI	LINGKUNGAN GINDI RT.020/RW.007 KEL. JATIWANGI KEC. ASAKOTA
9	M. FARDIANSYAH	LAKI-LAKI	ASAKOTA	JATIWANGI	TAMBANA NGGARO TE RT.022/RW.008 KEL. JATIWANGI KEC. ASAKOTA
10	JUNAIDIN	LAKI-LAKI	ASAKOTA	KOLO	KOLO RT.018/RW.007 KEL. KOLO KEC. ASAKOTA
11	ARIADIN	LAKI-LAKI	ASAKOTA	KOLO	KOLO RT.010/RW.007 KEL. KOLO KEC. ASAKOTA
12	GUPFRAN	LAKI-LAKI	ASAKOTA	KOLO	KOLO RT.006/RW.004 KEL. KOLO KEC. ASAKOTA
13	AGA RAHMATULLAH	LAKI-LAKI	ASAKOTA	MELAYU	KAMPUNG BANTENG RT. 003/RW.001 KEL. MELAYU KEC. ASAKOTA
14	M. AMIN	LAKI-LAKI	ASAKOTA	MELAYU	JL. KEPITING RT.008/RW.004 KEL. MELAYU KEC. ASAKOTA
15	AYU RAHMANI NOVITA	PEREMPUAN	ASAKOTA	MELAYU	JL. KINCIR ANGIN RT.002/RW.001 KEL. MELAYU KEC. ASAKOTA
16	RAFKI WISMARDI	LAKI-LAKI	ASAKOTA	ULE	JLN. KARANTINA RT.009/RW.004 KEL. ULE KEC. ASAKOTA
17	SYAHAD	LAKI-LAKI	ASAKOTA	ULE	MEKAR BARU RT.014/RW.006 KEL. ULE KEC. ASAKOTA
18	RUSMADI	LAKI-LAKI	ASAKOTA	ULE	LINGK. TOLOTONGGA RT.002/RW.001 KEL. ULE KEC. ASAKOTA

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 20 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

MURSALIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDI



NINING AGUSYUNI